

**GENOSIDA DALAM BINGKAI MODERNITAS ZYGMUNT BAUMAN:
SEBUAH EVALUASI ETIS**

RINGKASAN DISERTASI

Karya tulis sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Doktor dari

STF Driyarkara

Oleh

Antarini Pratiwi

NIM: 0190108511

Program Doktor



SEKOLAH TINGGI FILSAFAT DRIYARKARA

2016

Promotor : Prof. Dr. M. Sastrapratedja

Ko-Promotor I : Dr. Francisia S.S. Ery Seda

Ko-Promotor II : Prof. Dr. J. Sudarminta

Penguji : Prof. Dr. A. Sudiarja

Prof. Dr. B.S. Mardiatmadja

Dr. Simon Petrus Lili Tjahyadi



UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. M. Sastrapratedja yang telah memberikan bimbingan, dukungan, motivasi dan inspirasi yang tidak pernah berhenti sejak persiapan proposal hingga disertasi ini siap untuk di uji. Kepada Dr. Francisia S.S. Ery Seda, saya mengucapkan terima kasih , karena sebagai Ko-Promotor beliau telah membantu saya memahami sosiologi Zygmunt Bauman dengan lebih kritis. Kemudian kepada Prof. Dr. J. Sudarminta, saya mengucapkan terima kasih terima kasih karena sebagai Ko-Promotor II beliau telah memberikan banyak catatan dan masukan untuk hal-hal yang sangat mendasar yang selalu saya lupakan, dan mempertajam disertasi ini sehingga hasil penelitian ini menjadi lebih baik.


Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. A. Sudiarja, karena sebagai penguji beliau telah banyak memberikan catatan dan pertanyaan kritis pada hasil penelitian ini, dan meluangkan waktu untuk berdiskusi yang menginspirasi perbaikan disertasi ini. Kepada Dr. Simon P. Lili Tjahyadi, saya ucapkan terima kasih karena sebagai penguji beliau telah memberikan catatan kritis tentang data-data sejarah yang menjadi bagian dari disertasi ini, sehingga data sejarah menjadi lebih jelas dan informatif. Dan kepada Prof. Dr. B.S Mardiatmadja, saya mengucapkan terima kasih karena sudah ikut menguji dalam sidang promosi saya.

Terima kasih tak terhingga kepada ibuku, ibu Theresia Nunuk Sudarsih yang sepanjang hidupnya menjadi sumber inspirasi untuk terus belajar, bertoleransi kepada yang berbeda, dan membela yang lemah. Terima kasih kepada anak-anak, menantu dan cucuku : Idealita, Manggala, Bahana, Ella dan Annada untuk kasih sayang, perhatian dan dukungan selama saya berproses menulis disertasi. Terima kasih juga kepada adik-adik: Arie, Henny, Wida, Bayu, Henky, Lysda dan Sujay, yang telah mendukung dan menyemangati penulisan disertasi ini.

Kepada Mas Wiladi Budiharga, mbak Karlina Supelli, Mas Jeffrey Winters, Romo Herry Priyono, Ibu Nursyahbani Katjasungkana, dan Ibu Zumrotin K Susilo, saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan, perhatian, semangat, bahkan provokasi, sehingga saya bisa menyelesaikan disertasi ini.

Kepada para guru dan mentor di STF Driyarkara, saya mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan, kebaikan, dan kasih sayang selama saya menempuh pendidikan di STF Driyarkara dari matrikulasi hingga selesainya disertasi ini. Persinggahan saya di STF menjadi sangat bermakna karena semua kebaikan dan kasih sayang yang saya peroleh dari proses belajar di STF telah mencerahi hidup saya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh staf STF Driyarkara terutama kepada mbak Retno, mas Agus, mas Tanyono dan mbak Menuk yang tak pernah berhenti memberikan bantuan dan pelayanan yang baik selama saya belajar di STF Driyarkara

Terima kasih juga saya ucapkan kepada kawan-kawan Tim GJ di Oxfam: Juliana, Marcello, Cecilia, Yenny, Kristy, Novia, Aniek, Tiurma, dan Aziza, untuk pengertian dan dukungannya selama saya menyelesaikan disertasi dan menyiapkan ujian.



ABSTRAK

[A] ANTARINI PRATIWI (0190108511)

[B] GENOSIDA DALAM BINGKAI MODERNITAS: SEBUAH EVALUASI ETIS
BERTOLAK DARI PEMIKIRAN ZYGMUNT BAUMAN

[C] iii + 187;2016; Daftar Pustaka

[D] Kata Kunci: Genosida, Modernitas, Politik Identitas, Etika Pembebasan

Zygmunt Bauman (1989) menyatakan bahwa Holocaust yang telah merenggut nyawa enam juta Yahudi tidak dapat hanya dilihat sebagai tragedi kelam dalam sejarah bangsa Yahudi. Karena Holocaust lahir dan terjadi di tengah-tengah masyarakat modern yang rasional, tatkala peradaban manusia mencapai puncaknya, dan kebudayaan mencapai tahap yang tertinggi, maka Holocaust merupakan persoalan kemanusiaan yang tidak dapat dipisahkan dari tendensi budaya modern dan capaian-capaian modernitas di bidang ilmu pengetahuan serta teknologi. Berdasarkan pemikiran Zygmunt Bauman tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan: (1) bagaimana aspek-aspek modernitas yang keras dan likat memungkinkan manusia melakukan genosida?, dan (2) Bagaimana genosida dapat dihentikan dan di cegah? Bagaimana peluang etika dalam pencegahan keberulangan genosida?


Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya menyusun disertasi dalam empat kerangka kerja yang akan dijelaskan dalam Bab II, III, IV dan V. Yang pertama adalah penjelasan tentang konsep modernitas dan wataknya. Yang kedua adalah tentang genosida dalam modernitas yang keras (*Solid Modernity*), yang ke tiga adalah pembahasan tentang genosida dalam modernitas yang likat (*Liquid Modernity*), dan yang ke empat adalah evaluasi etis modernitas dan genosida.

Dari ke empat kerangka kerja tersebut, saya mengajukan kesimpulan bahwa dalam genosida, aspek-aspek modernitas memungkinkan manusia untuk membasmi manusia yang dikategorikan sebagai "yang lain", oleh karena itu proyek modernitas membutuhkan etika yang bertolak dari korban. Etika yang bertolak dari korban harus menjadi pemandu tindakan manusia dan struktur-struktur sosial yang di produksi oleh modernitas. Etika ini juga memberikan pengakuan dan

justifikasi terhadap gerakan politik korban yang berada dalam situasi ketersingiran. Kesimpulan tersebut merupakan tesis penelitian yang saya ajukan dalam disertasi ini.

[E] Pustaka 97 (1960 – 2015)

[F] Promotor : Prof. Dr. M. Sastrapratedja
Dr. Fransisca S.S. Ery Seda
Prof. Dr. J. Sudarminta



DAFTAR ISI

Ucapan Terima Kasih	3
Abstrak	5
Daftar Isi.....	7
1. Pendahuluan	8
2. Tujuan dan Metode Penelitian	9
3. Zygmunt Bauman dan Sosiologi Tanggung Jawab	10
4. Modernitas, Keteraturan dan Ambivalensi.....	11
5. Modernitas dan Holocaust.....	13
6. Modernitas, Politik Identitas, dan Ideologi.....	15
7. Evaluasi Etis.....	19
8. Peluang Etika Dalam Penghentian dan Pencegahan Genosida.....	21
9. Penutup.....	27
Daftar Pustaka	30
Riwayat Hidup	37

GENOSIDA DALAM BINGKAI MODERNITAS ZYGMUNT BAUMAN: SEBUAH EVALUASI ETIS

Antarini Pratiwi
NIM: 0190108511

I. Pendahuluan

Penelitian ini di inspirasi oleh pemikiran Zygmunt Bauman tentang Holocaust dalam kaitan dengan kritiknya terhadap modernitas. Bauman berpendapat bahwa Holocaust yang telah merenggut nyawa enam juta Yahudi, "tidak dapat hanya dilihat sebagai tragedi kelam dalam sejarah bangsa Yahudi. Karena Holocaust lahir dan terjadi di tengah-tengah masyarakat modern yang rasional, tatkala peradaban manusia mencapai puncaknya, dan kebudayaan mencapai tahap yang tertinggi, maka Holocaust merupakan persoalan kemanusiaan yang tidak dapat dipisahkan dari tendensi budaya modern dan capaian-capaian modernitas di bidang ilmu pengetahuan serta teknologi."¹

Peradaban modern yang memproduksi masyarakat yang rasional (*rational society*), dibentuk oleh individu-individu yang rasional. Maka ketika Holocaust terjadi di tengah-tengah masyarakat yang rasional, dilakukan dengan cara-cara yang kalkulatif, "teori yang menyatakan bahwa Holocaust adalah tindakan barbar dari manusia sadis dan tidak waras, gagal membuktikan argumennya."² Kajian sejarah mencatat, pelaku Holocaust adalah orang-orang normal yang terhormat, bahkan terpelajar. Di rumah, mereka adalah orang-orang yang dicintai dan mencintai keluarganya, di kalangan masyarakat luas mereka dikenal sebagai warga negara yang baik. Sementara di dalam struktur birokrasi, mereka dikenal sebagai pekerja yang handal, teruji secara profesional serta ahli dibidangnya masing-masing.

Modernitas yang dipersepsikan sebagai capaian peradaban manusia justru menghasilkan kekerasan yang masif dan menyengsarakan jutaan manusia, sehingga menimbulkan pertanyaan etis pada kondisi manusia modern. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini akan

¹ Bauman, Zygmunt, *Modernity and the Holocaust*, Polity Press, Cambridge, 1989, x

² Bauman, Zygmunt, 1989, *Modernity and the Holocaust*, 21

menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: (1) Bagaimana aspek-aspek modernitas yang keras dan likat memungkinkan manusia melakukan genosida ? dan (2) Bagaimana genosida dapat dihentikan atau paling tidak dicegah keberulangnya? Bagaimana peluang etika dalam pencegahan genosida?

2. Tujuan dan Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami kritik Zygmunt Bauman terhadap modernitas melalui genosida Yahudi, menemukan dan menelusuri aspek-aspek modernitas yang keras dan yang likat sebagai faktor yang memungkinkan genosida modern, untuk kemudian melakukan evaluasi etis terhadap proyek modernitas dan memberikan kontribusi pemikiran etika untuk mengurangi sisi gelap modernitas

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan cara analisis teks yang terdapat dalam buku, jurnal atau artikel dalam buku yang berhubungan dengan topik penelitian. Langkah pertama dari penelitian ini adalah mendalami kritik Zygmunt Bauman terhadap modernitas dan aspek-aspeknya, kemudian dilanjutkan dengan mendalami pandangan Bauman tentang genosida modern untuk menemukan keterkaitan antara aspek-aspek modernitas dengan genosida Yahudi Selanjutnya, berdasar pada pemikiran Bauman tentang modernitas yang likat, akan dibahas genosida Bosnia melalui pemikiran Vetlesen. Pemikiran Vetlesen masuk untuk menjelaskan genosida modern dalam konteks masyarakat modern yang individualistik dengan elemen identitas manusia sebagai kerangka analisisnya. Kemudian bertolak dari genosida dalam konteks modernitas yang keras dan likat, dilakukan evaluasi etis dengan menelusuri pemikiran etika dari Bauman dan Enrique Dussel. Dalam pembahasan tentang peluang etika, saya memilih teori etika Pembebasan dari Enrique Dussel untuk diproyeksikan sebagai alternatif etika dalam situasi ketersingkiran manusia.

Dari penelitian ini, saya berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran kritis terhadap etika hak asasi manusia yang berpihak kepada korban sehingga kebijakan politik dan tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak mengeksklusi dan membasmi manusia yang berbeda. Dalam situasi genosida, etika hak asasi manusia yang berpihak kepada korban menjadi landasan etis bagi setiap manusia untuk menghentikan genosida, menghukum pelaku dan memulihkan serta mengembangkan hidup penyintas.

3. Zygmunt Bauman dan Sosiologi Tanggung Jawab

Sebagai seorang sosiolog, Zygmunt Bauman melihat sosiologi sebagai *the power of the powerless*.³ Konsekuensinya, sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan, sosiologi harus berperan memperkuat kebebasan individu. Bauman berpendapat, kebebasan individu dapat tercapai jika ada kebebasan kolektif dalam tatanan hidup bersama. Dalam prakteknya, untuk memperkuat kebebasan individu, sosiologi harus memahami manusia dengan berbagai pilihan dan pengalaman hidupnya, untuk kemudian menginterpretasikannya dalam pernyataan-pernyataan yang dapat dipertanggung jawabkan. Namun, sebagai proyek yang lahir dari rahim modernitas, sosiologipun mengikuti watak modernitas yang cenderung melakukan penundukan.

Memahami tendensi tersebut, Bauman merespon perkembangan sosiologi dengan berbagai karya pemikiran yang menampilkan wajah berbagai manusia dalam rangkaian tragedi kemanusiaan sebagai bagian dari kritiknya terhadap modernitas. Kesengsaraan manusia dalam bayang-bayang totalitarisme sistem modern muncul secara konsisten dalam berbagai karya Bauman dengan tujuan untuk menggali kemungkinan-kemungkinan yang dapat dikonstruksikan oleh sosiologi untuk terus menghidupi kebebasan manusia yang semakin lama semakin tergerus oleh modernitas. Tak dapat dipungkiri, bahwa pengalaman hidupnya sebagai korban totalitarisme Nazi mempengaruhi perjalanan pemikirannya.

Kesengsaraan sosial dalam sosiologi Bauman bisa dikatakan seperti pedang bermata dua. Pada satu sisi ia terkait dengan kesengsaraan struktural, yaitu kesengsaraan yang dibentuk oleh sistem kekuasaan yang terlihat maupun tak terlihat, yang kemudian berdampak pada pembatasan atau pengurangan hak yang mengancam kehidupan orang banyak di tingkat mikro. Sedangkan sisi yang lainnya menunjukkan kesengsaraan relasional, yaitu kesengsaraan yang dialami oleh sekelompok orang yang disebabkan oleh tindakan kelompok lainnya. Tindakan-tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan relasional ini bisa berbentuk marginalisasi, stigmatisasi, penyingkiran, hingga pembasmian.

Setidaknya ada empat wajah manusia yang mewakili wajah-wajah kesengsaraan dalam sosiologi Bauman, mereka adalah (1) para produsen yang hidup di tengah-tengah krisis masyarakat

³ Bauman, Zygmunt, *Thinking Sociologically*, Blackwell Publishers Ltd, Oxford, 1990, 16

kapitalis, (2) Yahudi dalam konsep genosida modern, (3) “yang asing” atau “yang lain” dalam konsep kebudayaan, dan (4) *vagabond* dalam konsep modernitas yang likat.⁴

Potret kesengsaraan manusia sebagai tema sentral dalam sosiologi Bauman merupakan bentuk komitmennya menyuarakan kesengsaraan kelompok yang berbeda dan dilainkan oleh totalitarisme sistem yang dominan, termasuk sistem berpikir dalam sosiologi ortodoks. Sosiologi ortodoks yang melihat dunia berdasarkan premis pertentangan antara kesesuaian (*conformity*) dan penyimpangan (*deviance*), menumbuhkan obsesi sosiologi ortodoks terhadap kesesuaian dan kepatuhan manusia. Maka jika sosiologi ortodoks berobsesi memburu kesesuaian dan kepatuhan manusia, ia juga sekaligus akan mencari cara untuk menormalisasikan penyimpangan. Bauman mengingatkan bahwa realitas dunia yang berwatak kontingen tidak dapat dilihat hanya dari dua sisi saja: yang sesuai dan yang menyimpang, yang normal dan abnormal. Maka pandangan dari dalam sosiologi yang hanya melihat dunia dari dua saja, menjadikan sosiologi sebagai penindas. Sosiologi Bauman menawarkan orientasi tentang dunia yang bukan hanya sebagai padang pertempuran melawan yang menyimpang. Sosiologi tanggung jawab adalah tentang pilihan-pilihan bersosiologi untuk menemukan wajah-wajah sengsara yang dipinggirkan oleh sistem dominan, menariknya keluar dari ketakterlihatan, untuk mempresentasikannya di hadapan dunia.

4. Modernitas, Keteraturan dan Ambivalensi

Zygmunt Bauman (2005) berpendapat, modernitas adalah sebuah periode historis yang dimulai di Eropa Barat pada abad ketujuh belas, yang ditandai dengan serangkaian perubahan sosial-struktural dan intelektual. Sebagai proyek kebudayaan, modernitas berjalan seiring dengan perkembangan Pencerahan (*Enlightenment*), dan pertumbuhan industri merupakan penanda kemajuan kehidupan sosial. Sebagai sebuah proyek kebudayaan yang diharapkan memajukan peradaban manusia, modernitas bertumpu pada rasio manusia untuk mencapai keberhasilannya. Dengan rasionya manusia menjadi pusat dunia, membentuk dunia dan menetapkan makna, sehingga semua hal di dunia yang non-manusia (alam) menjadi tidak bermakna kecuali bermakna bagi manusia.

⁴ Jacobsen dan Marshma, *The Four Faces of Human Suffering in the Sociology of Zygmunt Bauman – Continuity and Change*, 7-15

Untuk mencapai tujuannya, modernitas membutuhkan desain artifisial dan keteraturan sosial bagi habitat manusia. Dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, modernitas menciptakan dunia yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi bukan hanya sebagai alat namun logika saintifik juga menjadi prinsip dalam mencapai kemajuan di tataran politik, sosial, budaya dan moral. Dengan demikian ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan sarana penundukan terhadap alam sekaligus ekspresi dari modernitas.

Dalam kerangka pemikiran Bauman modernitas pada dasarnya memiliki dua wajah dengan watak yang berbeda. Secara konseptual modernitas dapat memperlihatkan dirinya dalam watak yang keras (*solid modernity*) dan watak yang likat (*liquid modernity*). Modernitas yang keras berdimensi keteraturan (*order*), sedangkan yang likat berdimensi kebebasan individu. Dengan pendekatan ini, Bauman menegaskan tidak adanya garis demarkasi antara modernitas dan pasca-modernitas (*postmodernity*), namun garis batas justru ditarik antara modernitas dengan tradisionalitas. Meskipun transformasi dari modernitas yang keras ke modernitas yang likat mengubah watak masyarakat dari situasi yang terkungkung oleh keteraturan menjadi masyarakat yang lebih berkebebasan, namun Bauman tidak mengindikasikan transformasi ini sebagai titik terang bagi modernitas, melainkan pergantian dari satu penindasan ke penindasan lain dalam bentuk yang berbeda. Dengan pendekatan ini Bauman tidak memandang modernitas sebagai sebuah siklus dari keras ke likat, namun memperlihatkan perbedaan watak modernitas, yang dalam kehidupan sehari-hari dapat dialami oleh manusia secara bersama-sama atau bergantian.

Berangkat dari semangat untuk menundukkan alam dengan mengandalkan rasio manusia. Secara deskriptif, modernitas berwatak obsesif terhadap keteraturan sehingga cenderung menyingkirkan *chaos*, kontingensi dan ambivalensi. Ambivalensi, sebagai kemungkinan untuk menyebut suatu benda atau kejadian dengan lebih dari satu kategori adalah kegagalan fungsi bahasa dalam hal memberi nama (*naming*) dan memilah (*classifying*). Kegagalan fungsi bahasa menetapkan kategori-kategori akan menimbulkan kebingungan dan menghadirkan perasaan tidak nyaman bagi manusia karena terjebak dalam ketidakmampuan membaca situasi dengan tepat dan memilih alternatif tindakan yang harus dilakukan. Bagi manusia modern, berada dalam situasi ambivalen adalah pengalaman berhadapan dengan ketidakteraturan.

Pandangan Bauman tentang ambivalensi tidak dapat dipisahkan dari pandangannya tentang bahasa dan fungsinya yang membatasi. Bahasa yang memiliki fungsi memberi nama dan

mengklasifikasi dalam sistem kognitif manusia pada dirinya mengandung kekuatan inklusi dan eksklusif, sebuah proses yang meninggalkan 'yang lain' (ambivalensi) sebagai yang diekskusi. Maka operasi inklusi/eksklusi dalam sistem kognitif manusia pada dasarnya merupakan tindakan penyingkiran, penghancuran atau pembasmian kategori-kategori yang tidak punya tempat dalam keteraturan rasio

Jika konstruksi dari ambivalensi dalam sistem kognitif terkait dengan kegagalan fungsi bahasa, konstruksi sosial ambivalensi tidak lepas dari pembentukan formasi "kawan"/ "lawan" dalam proses klasifikasi sosial. Pembentukan "kawan"/"lawan" dalam proses klasifikasi sosial menghasilkan "kategori" ketiga yang oleh Bauman disebut "yang asing" (*the stranger*). Dalam klasifikasi sosial "kawan" atau 'lawan' adalah representasi yang lain sebagai subyek yang sama atau berbeda dengan "aku", sedangkan *the stranger* adalah "dia" yang mewakili anomali. Anomali sebagai ambivalensi merupakan produk dari satu kerja klasifikasi, juga menjadi alasan bagi adanya klasifikasi berikutnya. Maka tidak heran jika dalam konstruksi 'kawan'/'lawan' juga sekaligus menjadi proses konstruksi yang memproduksi dan mereproduksi ambivalensi.

Modernitas sebagai sebuah proyek pemajuan peradaban manusia melalui keteraturan rasional dan sosial, memproduksi kekuasaan yang berwatak *gardener*. Dengan watak seperti itulah kekuasaan negara modern memanipulasi konsep bangsa (*nation*) dan budaya (*culture*) untuk menundukkan dan menata beragam corak dan cara hidup manusia agar sesuai dengan desain keteraturan yang telah di buat oleh penguasanya. Konsekuensinya, penataan sosial akan mengorbankan dan mengancam keberlangsungan hidup manusia "yang lain", "yang asing", yang ambivalen.

5. Modernitas dan Holocaust: Memahami Genosida Modern

Modernitas yang keras (*solid modernity*) mengandung watak keteraturan, saintifik dan memburu kesempurnaan. Zygmunt Bauman (1992) berpendapat bahwa pembentukan keteraturan dalam modernitas yang keras menggunakan rekayasa sosial (*social engineering*) sebagai tulang punggungnya. Rekayasa sosial diangkat oleh Bauman menjadi aspek penting dalam konsep tentang keteraturan sosial untuk memperlihatkan bahwa kerja-kerja desain dan kontrol yang terkandung dalam rekayasa sosial pada prakteknya mengobyektifikasi manusia. Rekayasa sosial mengasumsikan bahwa arah dunia modern tidak akan berproses secara alamiah melainkan akan

dipandu oleh nalar manusia. Karena nalar manusia yang akan bekerja memandu dunia modern, maka pencapaian dunia modern mengasumsikan adanya masyarakat yang mengutamakan efisiensi yang dapat dicapai dengan pembagian kerja yang ketat dengan berbagai macam spesialisasi. Proses rekayasa sosial juga diyakini sebagai proses homogenisasi dan totalisasi karena proses ini mengharuskan adanya penyingkiran terhadap semua hal yang tidak sesuai dengan desain keteraturan yang tidak bisa dikontrol oleh pembuat keteraturan. Dalam kaitan dengan hal ini, Holocaust adalah sebuah potret tentang proyek keteraturan sosial yang menelan korban enam juta manusia.

Holocaust yang selama ini dikenal sebagai pembunuhan sistematis terhadap Yahudi di Jerman dan di sejumlah negara Eropa yang dikuasai oleh Jerman selama Perang Dunia ke II, bagi Zygmunt Bauman (1989) adalah sebuah proyek penataan sosial berbasis kesamaan rasial dengan tujuan untuk mewujudkan sebuah bangsa yang lebih besar (*the Greater Germany*). Dalam konteks penataan sosial tersebut, Yahudi yang dikonstruksi sebagai "yang lain" dari desain kebangsaan yang dikehendaki oleh Pemerintahan Jerman menjadi ancaman yang nyata. Konstruksi keberlainan Yahudi dibentuk oleh berbagai stigma rasial yang dilekatkan kepada Yahudi dan cara hidup diaspora yang dipandang membahayakan bagi pembentukan sebuah bangsa yang besar.

Tujuan penataan sosial tersebut dapat tercapai dengan menggunakan sarana birokrasi modern. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Birokrasi modern yang lahir dari rahim modernitas dan berfungsi sebagai alat penataan sosial, pada dirinya sendiri mengandung fungsi untuk mencapai keteraturan yang menjadi tujuan dari negara modern. Birokrasi modern yang merupakan sarana rasional untuk pelaksanaan kontrol terhadap manusia dalam jumlah banyak, tidak hanya menjadi alat bagi pencapaian Holocaust, tetapi membuat Holocaust berbeda dengan genosida lainnya. Perbedaan ini dapat dilihat dari totalitas struktur birokrasi dalam menjalankan tujuan pemusnahan Yahudi melalui fungsi-fungsi birokrasi yang terpisah berdasarkan pembagian pekerjaan dan spesialisasinya, dengan standar pencapaian kerja yang dinilai dari capaian fungsi birokrasi masing-masing, tanpa terganggu oleh tujuan pembasmian masal Yahudi.

Model birokrasi modern mencapai efektifitasnya melalui dua proses yang paralel, yaitu 'pembagian fungsi kerja yang ketat' dan 'substitusi kewajiban moral dengan kewajiban teknis.' Pembagian kerja yang ketat dalam tubuh birokrasi modern menciptakan jarak antara semua

kontributor dengan hasil akhirnya, sehingga setiap unit yang berkontribusi terhadap Holocaust tidak perlu memahami hasil akhir dari kinerjanya. Pembagian fungsi kerja yang ketat memudahkan pengontrolan, berdasarkan standar mutu yang ditetapkan secara parsial; sedangkan substitusi kewajiban moral ke dalam kewajiban teknis, membebaskan individu-individu dalam birokrasi dari pertanggung jawaban moral atas hasil yang dicapai oleh pekerjaannya. Standar moral menjadi tidak relevan dalam kinerja birokrasi modern, karena moralitas diukur dari keberhasilan menyelesaikan tugas sesuai dengan perintah atasan atau menghasilkan produk yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan. Oleh karena itu dalam birokrasi modern, moralitas mendapatkan makna baru yaitu loyalitas, kewajiban dan disiplin. Birokrasi modern menjadi sarana genosida karena berhasil mengubah kekejaman menjadi "kenormalan" melalui proses dehumanisasi manusia, kekuatan otorisasi dan rutinisasi proses.

Ilmu pengetahuan dan teknologi terapan terbukti telah menjadi sarana dalam pencapaian genosida Yahudi. Penelitian tentang ras yang dilakukan oleh laboratorium biomedis dan pusat-pusat kajian antropologi sepanjang pemerintahan Nazi menghasilkan klasifikasi rasial. Meskipun penelitian ilmiah tidak didasari oleh kebencian atau kesukaan terhadap ras yang diteliti, namun tidak bisa dipungkiri bahwa di tangan pemerintahan yang rasis, hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai dasar penyingkiran dan penghancuran suatu ras tertentu.

Belajar dari Holocaust, dapat disimpulkan bahwa genosida dalam modernitas yang keras, dimungkinkan oleh penataan sosial yang didukung oleh birokrasi yang tidak manusiawi, ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Modernitas, Politik Identitas dan Ideologi: Memahami Genosida Sesudah Holocaust

Modernitas yang likat (*liquid modernity*) dalam pemikiran Bauman (2000, 2001, 2007) merupakan transformasi dari modernitas yang berorientasi tatanan keteraturan menjadi modernitas yang mengalir, bergerak dalam kecepatan yang tinggi. Perubahan modernitas dari yang "keras" menjadi "likat" merupakan kondisi dimana bentuk-bentuk sosial (struktur yang membatasi pilihan-pilihan individu, institusi yang menjaga rutinitas, dan pola yang membentuk perilaku) tidak lagi bisa bertahan. Oleh karena itu tindakan dan strategi hidup manusia tidak lagi dikerangkai oleh berbagai acuan dari norma-norma sosial. Karena hidup dalam modernitas yang likat terus bergerak dengan kecepatan tinggi, manusia terlepas ikatannya dengan masyarakat

tempatny hidup. Globalisasi membuka ruang-ruang hidup yang dapat disinggahi oleh manusia setiap waktu tanpa harus terikat dengan norma atau keteraturan tempatnya singgah. Konsekuensinya, cara hidup manusia modern menjadi semakin individualistik. Lepasnya ikatan manusia dari masyarakat dan norma-normanya membawa perubahan pada cara hidup manusia. Dalam masyarakat yang individualistik (*individualized society*) identitas manusia yang berkarakter sosial menjadi non-sosial. Manusia membentuk identitas diri berdasarkan pengalamannya sendiri-sendiri. Identitas menjadi tanpa konstruksi dan dapat berubah-ubah dengan cepat karena diputuskan oleh individu-individu yang mengalaminya.

Vetlesen (2005) berpendapat bahwa Individualisasi identitas di satu sisi memberikan kebebasan kepada manusia karena terlepas dari kontrol sosial tradisional, namun di sisi lain juga memosisikan manusia modern menjadi rentan di hadapan perubahan sosial yang sangat cepat. Manusia modern menjadi rentan karena harus menghadapi sendiri perubahan sosial di sekelilingnya tanpa dukungan keluarga, atau komunitas lain yang stabil. Dalam situasi ketiadaan dukungan dari kekuatan kolektif, globalisasi ekonomi dan maraknya konsumerisme akhirnya mengambil peran sebagai pemandu pemilihan identitas melalui suplai barang yang tak terhingga dan diseminasi gaya hidup melalui media. Beban yang ditanggung oleh manusia modern karena harus menghadapi perubahan sosial yang cepat, menjadi bertambah karena detradisionalisasi mengubah masyarakat yang bersifat sosial menjadi individualistik. Pergeseran dari masyarakat sosial menjadi masyarakat yang individualistik ini berakibat terjadinya individualisasi atas hal-hal yang sosial. Pergeseran ke arah masyarakat yang individualistik ditambah dengan hilangnya solidaritas sosial menjadikan manusia modern semakin kesepian dan merasa sendirian. Kondisi inilah yang membuat manusia modern merindukan identitas komunal yang stabil dan kehidupan yang lebih bersifat kolektif yang ditemukannya dalam visi dan misi gerakan kolektif yang ditawarkan oleh pemimpin karismatik. Lantas bagaimana penguatan kolektivitas dapat mengarah pada genosida?

Dengan mengacu pada *the International Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (Konvensi Genosida) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 menjadi bagian dari hukum hak asasi manusia Internasional, Vetlesen menyatakan bahwa genosida adalah:

“Semua tindakan yang dilakukan dengan niat untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian, sebuah kelompok bangsa, suku, ras, atau agama; dengan cara membunuh, atau melakukan tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang serius, atau sengaja menciptakan kondisi yang dapat diperhitungkan akan menghancurkan sebuah kelompok secara keseluruhan atau sebagian, atau melakukan upaya khusus untuk memaksa tercegahnya kelahiran manusia baru dalam kelompok, atau melakukan pemaksaan pemindahan anak-anak dari satu kelompok yang ditarget untuk dipelihara oleh kelompok pelaku.”⁵

Dengan definisi ini Vetlesen membatasi kerangka pembahasan genosida berdasarkan kelompok manusia yang dilindungi oleh Konvensi Genosida, yang sekaligus membedakan antara genosida dan pembunuhan massal. Perbedaan yang fundamental antara genosida dan pembunuhan massal terletak pada niat (*intent*) untuk mengancurkan identitas kolektif terberi yang melekat pada diri manusia.

Roth (2005) menyebut genosida sebagai *double murder*. Disebut sebagai *double murder* karena genosida bertujuan untuk tercapainya penghancuran identitas dan budaya suatu kelompok yang menjadi target, dengan melakukan penghancuran fisik dari kelompok tersebut. Karena tujuan genosida tidak hanya untuk membunuh atau menghancurkan manusia dalam jumlah tertentu, maka dalam genosida, jumlah orang (angka) bukanlah variabel yang membedakannya dengan pembunuhan massal. Karena tujuan genosida adalah menghancurkan identitas khusus sebuah kelompok, maka yang membedakan genosida dengan pembunuhan massal adalah targetnya. Target yang dimaksud adalah kelompok berdasarkan kesamaan suku, ras, kebangsaan atau agama tertentu. Perbedaan lain yang sangat mendasar dari genosida dan pembunuhan massal adalah adanya niat penghancuran kelompok yang menjadi target. Sementara pembunuhan massal dilakukan secara acak dengan mengacu pada jumlah tertentu, genosida mengandung tujuan penghancuran total. Totalitas kehancuran dimaksudkan untuk melenyapkan tanpa sisa anggota dari sebuah kelompok yang menjadi target, sehingga hilang pula eksistensi suatu bangsa, suku, ras, atau agama tertentu.

Pemilihan empat kelompok identitas yang dilindungi oleh Konvensi didasarkan pada pemikiran bahwa identitas-identitas tersebut melekat pada manusia secara *involuntary*. Identitas rasial

⁵ Vetlesen, 2005, *Evil and Human Agency*, 155

misalnya, meskipun bisa dikonstruksi secara sosial melalui perkawinan, tetapi pada awalnya sulit dihindari bahwa seseorang menjadi bagian dari ras tertentu secara terberi. Demikian juga dengan agama. Meskipun orang bisa berpindah agama tetapi pada dasarnya agama diturunkan dalam keluarga. Perpindahan dari satu agama ke agama lainnya menjadi sulit karena tekanan dari norma-norma internal dalam agama. Identitas suku diperoleh melalui garis keturunan, dikuatkan oleh bahasa dan tata cara hidup dan dipertahankan melalui tekanan sosial. Identitas kebangsaan, seperti halnya agama, meskipun prakteknya orang dapat berganti kebangsaan, namun tekanan sosial dan politik akan menyulitkan orang berpindah kebangsaan. Dengan kata lain, meskipun keempat identitas kolektif tersebut dapat berubah, namun pada awalnya adalah identitas terberi. Karena genosida menjadikan identitas kelompok sebagai satu-satunya penanda identitas yang melekat pada manusia, maka genosida juga merupakan proyek homogenisasi identitas menjadikan identitas kolektif segala-galanya bagi manusia.

Menguatnya kolektivisasi identitas untuk tindakan genosida tidak terjadi dengan sendirinya, ideologi menjadi instrumen penting dalam pembentukan kolektivitas pelaku melalui manipulasi kesadaran. Ideologi membentuk nilai-nilai kebersamaan dan membuat individu dalam kelompok menginternalisasi nilai-nilai yang dianut oleh kelompok sehingga menjadikannya perisai untuk membangun pertahanan psikologis individual dengan justifikasi yang rasional. Kekuatan ideologi juga menstimulasi fantasi yang dikehendaki oleh skenario genosida dengan mengkonstruksi kelompok korban sebagai ancaman. Dalam genosida Bosnia, konstruksi kelompok korban sebagai ancaman terhadap kelompok pelaku dilakukan melalui politisasi memori. Dalam hal ini, etnis Muslim Bosnia diasosiasikan dengan kekaisaran Ottoman yang membantai warga Kristen Armenia, kemudian memori tentang kekejaman Ottoman di masa lalu dihadirkan di ruang-ruang publik melalui propaganda. Ideologi pertahanan kelompok mengolektivikasi agensi yang semula melekat pada setiap individu menjadi properti kolektif, sehingga dalam genosida tindakan individu didasari niat dan tujuan bagi kepentingan kolektif.

Desain genosida sesudah Holocaust memasukkan perkosaan sebagai bagian dari strategi pembasmian kelompok. *Genocidal rape* yang tidak dikenali dalam Holocaust, tersingkap menjadi fakta genosida di Bosnia. Penggunaan perkosaan dan pemaksaan kehamilan sebagai alat mencapai tujuan genosida di Bosnia menunjukkan bahwa strategi tersebut kecuali berdampak teror terhadap kelompok korban, juga dimaksudkan sebagai strategi untuk melahirkan sebanyak-

banyaknya anak-anak dari kelompok pelaku melalui rahim perempuan kelompok korban. Inilah yang membedakan perkosaan di masa perang, dengan perkosaan di masa genosida. Di masa perang, perempuan tidak peduli ras, etnis atau agamanya dapat diperkosa karena mereka perempuan, sedangkan di masa genosida, perempuan diperkosa karena mereka perempuan yang menjadi anggota dari kelompok kolektif yang di target. Hal ini menunjukkan betapa identitas kolektif membedakan nasib perempuan dari kelompok korban dengan perempuan dari kelompok pelaku.

Pemikiran Vetlesen tentang genosida dan politik identitas bertolak dari pemikiran Zygmunt Bauman tentang modernitas yang liat dengan dimensi individualisasi dan kebebasan beridentitas. Dengan memasukkan pemikiran Vetlesen menjadi bagian dari disertasi ini, saya telah menggali dan membahas trend genosida modern dalam modernitas yang liat. Pemikiran Vetlesen yang memposisikan genosida sebagai kejahatan kolektif juga mendalami tuntutan tanggung jawab terhadap umat manusia dalam situasi genosida. Dalam setiap situasi genosida manusia dituntut untuk bertanggung jawab menghentikan, mengadili pelaku dan memulihkan kehidupan penyintas.

7. Evaluasi Etis

Menelusuri problem etis modernitas dengan menggunakan kasus genosida pada dasarnya adalah mempertanyakan keberlangsungan hidup “yang lain”, “yang berbeda” atau “yang asing” dalam konteks masyarakat modern dari jaman ke jaman. Zygmunt Bauman (2014) menyakatan bahwa proyek modernitas yang dibangun berlandaskan rasio manusia, pada akhirnya menjebak manusia dalam rasionalitas instrumental dan menekan daya kepedulian. Rasionalitas yang termanifestasikan dalam cara berpikir dan cara pandang saintifik terhadap dunia juga telah melucuti otoritas agama dan tradisional serta nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya, sehingga manusia modern tercerabut dari akar-akar moralitas.

Dengan tercerabutnya manusia modern dari akar-akar moralitas, janji modernitas untuk meningkatkan peradaban manusia melalui rasio hanya menjadi proyek penundukan, penyingkiran, dan pembasmian. Oleh karena itu, narasi modernitas yang cenderung merupakan narasi ketidakmanusiawian dapat dilihat pada sistem politik dan sistem budaya modern. Dalam hal ini, genosida yang merupakan potret dari krisis kemanusiaan di abad 20 menunjukkan

bagaimana rasionalitas tanpa kepedulian terhadap "yang lain" beroperasi tidak hanya dalam birokrasi modern, tetapi juga dalam masyarakat modern yang menjadi *bystander*. Nilai-nilai moral digantikan dengan "nilai moral" baru berupa kepatuhan terhadap atasan dan ideologi kelompok.

Persoalan etis yang terkandung dalam modernitas semakin lama semakin terlihat dampaknya. Krisis kemanusiaan yang terjadi di era modern semakin parah ketika etika-etika modern yang ada, tidak dapat berperan sebagai jaring pengaman proyek modernitas. Etika modern mengabaikan fakta-fakta kesengsaraan sosial yang mengorbankan manusia, karena dalam sistem etika itu sendiri sudah memunculkan korban-korban yang tak terduga. Sebagaimana dinyatakan oleh Enrique Dussel:

"Dari lapisan terdalam dari sistem etika yang dominan di era modern, muncul wajah-wajah yang sendirian memperjuangkan hidup di ujung kematiannya. Mereka adalah wajah-wajah korban tak terduga yang dimunculkan oleh sistem dominan, yang selama ini membangun klaim-klaim "yang baik". Namun dari sudut pandang korban-korban itu, semua yang di klaim sebagai yang benar (*the truth*) menjadi tidak benar, yang valid menjadi tidak valid, dan semua yang berpotensi memiliki kemungkinan menjadi "yang baik" di hadapan kesengsaraan korban, dapat diinterpretasikan menjadi tidak adil (*unjust*) dan jahat (*evil*)"⁶

Klaim-klaim "yang baik" yang diproduksi oleh etika modern dan mendominasi pemikiran selama lima abad, telah memonopoli kriteria "yang benar" tanpa mempedulikan kesengsaraan manusia kongkrit dalam konteks sejarah, sosial, ekonomi, dan politik (*corporeality*). Kritik terhadap etika Utilitarian yang dianggap mengorbankan sejumlah manusia untuk kebahagiaan bagi sejumlah besar manusia lainnya sudah dilakukan oleh beberapa pemikir, sementara etika Deontologi yang dianggap lebih mempromosikan martabat manusia, dapat dikatakan sebagai etika formal yang melihat manusia secara abstrak.

Bagi Dussel, refleksi terhadap proyek modernitas tidak akan mengubah cara pandang dan cara hidup manusia modern kecuali etika-etika modern berangkat dari kondisi riil manusia yang di eksklusi dan dilainkan oleh sistem tatanan sosial modern yang selama ini mengabaikannya. Pembicaraan tentang "yang lain" harus dilekatkan pada manusia dalam situasi kongkrit, historis

⁶ Dussel, Enrique, *Ethics of Liberation: in the Age of Globalization and Exclusion*, Translated by Eduardo Mendieta, Camilo Perez Bustillo, Yolanda Angulo and Nelson Mandano-Torres, Duke University, Durham & London, 205

dalam ruang dan waktu. Dengan demikian refleksi filosofis terhadap proyek modernitas akan menemukan momen etis bertolak dari tubuh yang mengalami kesengsaraan karena eksklusi dan opresi.

Pemikiran Dussel tentang Etika Pembebasan menjawab keprihatinan Bauman tentang gagalnya etika dalam mencegah genosida modern. Belajar dari pemikiran Dussel dapat dicermati bahwa pemikiran modern termasuk etikanya cenderung mereduksi subyek menjadi subyek abstrak sehingga tidak dapat menangkap **problem-problem kongkrit** manusia dalam tatanan masyarakat modern. Oleh karena itu, untuk mengembalikan peran etika sebagai *safeguard* dari modernitas, etika yang pertama-tama harus bertolak dari korban kongkrit. Karena hanya manusia kongkrit yang dapat merasakan kelaparan, ketakutan dan semua kesengsaraan yang disebabkan oleh ketidakadilan sistem yang totaliter. Hanya tubuh manusia kongkrit yang menanggung konsekuensi dari setiap keteraturan dunia. Dari sini, penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa:

Dalam genosida, aspek-aspek modernitas memungkinkan manusia untuk membasmi manusia yang dikategorikan sebagai "yang lain" oleh karena itu proyek modernitas membutuhkan etika yang bertolak dari korban

Kesimpulan tersebut sekaligus merupakan tesis dari disertasi ini.

8. Peluang Etika Dalam Penghentian dan Pencegahan Genosida

a. Etika Pembebasan

Belajar dari kasus genosida Yahudi, dan Bosnia dapat disimpulkan bahwa genosida tidak dimulai dari kamar gas, melainkan melalui beberapa tahap yang dapat diprediksi. Tahap pertama adalah klasifikasi yang merupakan proses pemilahan manusia kedalam kelompok-kelompok yang berbeda. Proses ini dapat dikatakan sebagai proses kategorisasi "kami dan mereka" berdasarkan pada perbedaan kebangsaan, ras, agama, atau etnis. Tahap ke dua adalah simbolisasi, yang menghasilkan status "yang lain" bagi kelompok yang disasar. Simbol dilekatkan pada kelompok tersebut untuk membedakan mereka dengan warga masyarakat lainnya. Tahap ke tiga adalah dehumanisasi. Dalam proses dehumanisasi, kelompok yang disasar kehilangan status moralnya

sebagai manusia, kemudian bisa mendapat sebutan cacing, kecoa, atau penyakit yang harus dibasmi, sehingga pembunuhan terhadap kelompok yang disasar mendapat legitimasi dimata pelaku. Karena genosida merupakan tindakan pembasmian yang disengaja, bertujuan tertentu, terencana dan terorganisasikan dari atas, maka tahap ke empat adalah tahap pengorganisasian kekuatan pelaku, yang biasanya dilakukan dengan pembentukan pasukan khusus atau milisia yang bertugas melakukan eksekusi. Pada tahap tahap kelima, yaitu tahap polarisasi dilakukan dengan mengisolasi atau memisahkan kelompok yang disasar dari masyarakat dengan memindahkan ke tempat-tempat khusus yang mudah dikontrol, dan tahap ke enam adalah pembunuhan itu sendiri.

Etika berpeluang dalam pencegahan keberulangan genosida sejak tahapan eksklusi. Etika Pembebasan di era eksklusi dari Dussel menyatakan, "bahwa dalam situasi eksklusi, tindakan manusia adalah etis jika tindakan tersebut memproduksi, mereproduksi dan mengembangkan hidup korban."⁷ Etika ini bertolak dari praxis pembebasan yang merupakan gerakan kolektif korban, namun saya berpendapat, bahwa tanggung jawab memproduksi, mereproduksi dan mengembangkan hidup korban dalam situasi eksklusi juga dapat diarahkan kepada institusi negara dan kelompok intelektual. Dalam kaitan dengan institusi negara, tanggung jawab etis tersebut mensyaratkan adanya sensibilitas levinasian agar manusia-manusia dalam institusi negara dapat melihat realitas kesengsaraan korban, sehingga atas dasar kepedulian terhadap korban, institusi negara bertanggung jawab memproduksi, mereproduksi dan mengembangkan hidup korban melalui kebijakan yang melarang eksklusi terhadap kelompok "yang lain" dan memastikan bahwa semua tindakan manusia dalam birokrasi di setiap institusi sejalan dengan kebijakan anti eksklusi. Bagi kelompok intelektual, tanggung jawab etis memproduksi, mereproduksi dan mengembangkan hidup korban dapat dilakukan dengan bersikap kritis terhadap situasi eksklusi dan memberi suara bagi korban yang tak terlihat dan terbisukan oleh tekanan eksklusi

Praxis pembebasan dalam etika Dussel merujuk pada tindakan sadar manusia yang melakukan tindakan politik untuk mengubah struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang menindas. Sedangkan pembebasan diartikan sebagai perjuangan orang tertindas dan tersingkir untuk

⁷ Dussel, Enrique, *Ethics of Liberation in the Age of Globalization and Exclusion*, Duke University Press, Durham dan London, 2013, 225 -226

melepaskan diri dari penindasan penindasan melalui partisipasi dalam gerakan transformasi sosial. Dengan demikian subyek etika Pembebasan adalah "yang lain" atau korban yang tidak dapat memproduksi, mereproduksi dan mengembangkan hidupnya, dan tidak dapat berpartisipasi dalam diskusi tentang semua hal yang berdampak bagi hidupnya.

Karena gerakan pembebasan merupakan kerja kolektif, maka korban-korban harus mengorganisasikan dirinya dan membentuk komunitas korban. Komunitas korban dalam gerakan transformasi sosial adalah komunitas anti hegemonik oleh karena itu, mereka harus berkesadaran kritis agar memahami akar-akar eksklusi dan opresi sehingga korban-korban yang tercerahkan tersebut menjadi subyek sosio-historis yang masuk dalam arus utama gerakan sosial, menjadi pelaku sejarah yang melakukan perubahan atas tatanan dunia, yang akan memungkinkan korban untuk dapat mengembangkan hidup (*to develop life*), dalam kehidupan baru yang baik (*a new good life*). "Yang baik" ("*the good*"), dengan demikian merujuk pada sebuah momen dimana manusia hidup dengan kemanusiaan yang penuh, yaitu hidup dengan pengakuan atas eksistensinya, mampu bertanggung jawab dan otonom. Karena hidup dengan kemanusiaan yang penuh dihasilkan oleh perjuangan melawan sistem yang dominan dan opresif, maka "yang baik" tidak lain adalah buah dari praksis pembebasan.

b. Etika Politik

Sebagai kejahatan kolektif yang terencana dan terorganisasikan, pada umumnya genosida disponsori dan difasilitasi oleh negara. Dalam kondisi di mana kekuatan negara mengancam dan menghilangkan nyawa warganya, maka intervensi dari luar negara baik dengan kekuatan militer maupun non-militer di perlukan untuk melindungi hak hidup korban. Landasan etis untuk melakukan intervensi dapat ditemukan dalam norma hubungan Internasional dalam konteks negara demokrasi. Rawls (2002) Rawls yang berupaya meletakkan dasar-dasar hubungan Internasional menetapkan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku dalam hubungan antar masyarakat yang merdeka dan demokratis. Ada delapan prinsip yang harus dijalankan oleh masyarakat untuk menjamin tata kehidupan bersama yang adil di tingkat internasional. Prinsip-prinsip yang mengatur masyarakat internasional tersebut meliputi : (1) penghormatan atas kebebasan dan kemerdekaan, (2) kesediaan terikat dalam sebuah traktat dan menjalankan kewajibannya, (3) terikat dalam perjanjian internasional yang dibentuk dengan dasar kesetaraan, (4) kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masyarakat lainnya, (5) larangan untuk

memulai perang kecuali membela diri, (6) penghormatan atas hak-hak asasi manusia, (7) tunduk pada aturan dan pembatasan dalam berperang, dan (8) kewajiban untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mencegah terjadinya regim politik dan sosial yang tidak adil. Rawls lebih lanjut menjelaskan bahwa prinsip non-intervensi yang pada dasarnya menghormati kedaulatan masyarakat yang bebas dan merdeka akan digugurkan oleh prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia manakala terjadi pelanggaran berat atas hak asasi manusia di suatu negara.

Prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia jugalah yang mengharuskan masyarakat Internasional untuk menundukkan diri kepada aturan dan pembatasan perang. Penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan warga sipil dari kekejaman rejim yang berkuasa juga telah disepakati dalam *United Nation Summit* tahun 2005 yang secara konsensual telah disetujui oleh semua pemimpin negara anggota PBB. Dalam *Outcome Document* dari pertemuan PBB tahun 2005 menyebutkan bahwa tanggung jawab untuk melindungi (*responsibility to protect*) populasi sipil dari ancaman genosida, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, dan *ethnic cleansing*, dibebankan kepada otoritas negaranya, namun apabila negara gagal menjalankan tanggung jawabnya, masyarakat Internasional harus mengambil tanggung jawab untuk bertindak (*responsibility to act*), guna melindungi manusia dari pemusnahan melalui langkah-langkah diplomasi, intervensi kemanusiaan atau upaya-upaya damai lainnya sesuai dengan yang telah disebutkan dalam Traktat PBB (*United Nation Charter*).

Meskipun kesepakatan *Responsibility to Protect* tidak menyebutkan intervensi militer sebagai salah satu pilihan, namun Traktat PBB menyatakan "bahwa dalam hal terjadi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan, Dewan Keamanan PBB berwenang melakukan upaya-upaya non-militeristik untuk mengatasi ancaman. Jika Dewan Keamanan menganggap bahwa upaya-upaya non-militeristik tidak mencukupi, dan terbukti tidak dapat mengatasi ancaman, maka langkah-langkah intervensi militer dapat dilakukan untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan."⁸

Merujuk pada landasan etis yang dikemukakan oleh John Rawls dan landasan politik yang terdapat dalam Traktat PBB dan konsensus *Responsibility to Protect*, maka tindakan intervensi militer dapat dilakukan oleh masyarakat Internasional untuk menghentikan genosida, kejahatan

⁸ Charter of the United Nation, bagian 7, pasal 42, www.un.org/en/charter-united-nations

perang, kejahatan kemanusiaan dan *ethnic cleansing* dengan dasar perlindungan hak asasi manusia, dan mempertahankan keamanan serta perdamaian dunia.

Justifikasi etis atas intervensi terhadap negara berdaulat yang memfasilitasi genosida, bukan untuk menjustifikasi serangan bom jarak jauh yang mungkin dijatuhkan ke dalam negara yang sedang dilanda genosida, namun memberikan alternatif terhadap dilema yang dihadapi oleh negara-negara pihak ketiga yang ragu bertindak karena terbentur oleh persoalan kedaulatan negara. Justifikasi etis dari intervensi pihak ketiga memberikan pengakuan bahwa kesengsaraan manusia yang disebabkan oleh genosida merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh umat manusia.

c. Etika Hukum

Hukum negara (domestik) adalah hukum pertama dan utama dalam mengadili dan menghukum pelaku genosida. Namun, karena kejahatan genosida pada umumnya di sponsori dan di fasilitasi oleh negara, maka sistem hukum negara tidak dapat menjalankan fungsinya dalam situasi genosida dan sesudahnya.

Sesudah Holocaust, Hukum Hak Asasi Manusia Internasional mengalami kemajuan pesat dalam menetapkan sistem perlindungan manusia dari ancaman pembasmian berdasarkan perbedaan identitasnya. Konvensi Internasional untuk Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (Konvensi Genosida) yang diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948, merupakan respon langsung dari Holocaust dan janji "Never Again". Konvensi Genosida tidak hanya sebuah langkah maju dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, namun juga memuat kesadaran akan penderitaan manusia yang dikategorikan sebagai "yang lain", yang selama ini rentan oleh ancaman pembasmian karena identitas kolektifnya.

Nersessian (2010) menegaskan bahwa Konvensi Genosida juga memberi arah baru dalam arena hukum pidana Internasional (*International Criminal Law*). Mengingat kejahatan genosida merupakan kejahatan kolektif yang dilakukan oleh ribuan individu mulai dari level tertinggi yang merancang dan memerintahkan, hingga level terendah yang melaksanakannya, maka hukum pidana Internasional merespon kejahatan genosida dengan memperpanjang rantai pertanggung jawaban criminal dengan tiga prinsip dasar: *pertama*, hukum pidana International mengakui bahwa individu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dalam sebuah

“joint criminal enterprise” (JEC) dapat menjadi pelaku kejahatan Internasional. JEC memungkinkan satu unsur pidana dilakukan oleh ribuan orang, namun kesalahan yang harus ditanggung oleh setiap orang tidak berkurang. Ini berarti bahwa setiap orang yang ikut berpartisipasi dalam pembunuhan massal dengan tujuan genosida, harus mempertanggungjawabkan tindakannya secara penuh. *Kedua*, hukum pidana Internasional mengakui adanya pertanggungjawaban lapis kedua untuk tindakan perencanaan, pembujukan, mengeluarkan perintah, penyertaan dan perbantuan. Tindakan yang akan dihukum juga diperluas mulai dari percobaan, mendorong orang lain untuk melakukan tindakan, dan konspirasi. Ketiga, hukum pidana Internasional mengakui adanya pertanggung jawaban individual untuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain dalam bentuk pertanggung jawaban komando, atau pertanggung jawaban atasan yang tidak mencegah atau melarang bawahannya melakukan tindak pidana. Model pertanggungjawaban pidana untuk kejahatan genosida yang tercantum dalam Konvensi Genosida, menginspirasi perbaruan dalam bidang hukum pidana Internasional yang saat ini tidak hanya digunakan sebagai dasar penghukuman kejahatan genosida, tetapi juga berlaku bagi kejahatan perang (*war crimes*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*).

Tanggung jawab untuk mengadili dan menghukum pelaku genosida merupakan kewajiban berdasarkan tuntutan keadilan terhadap korban, penyintas, dan kemanusiaan secara luas, karena pelaku genosida adalah “musuh kemanusiaan”. Peluang untuk menghukum pelaku genosida dalam keterpurukan sistem hukum domestik, adalah Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*), yang berwenang mengadili kejahatan kolektif genosida, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang. *International Criminal Court* yang berkedudukan di Den Haag mulai aktif beroperasi sejak 1 Juli 2002, dengan mandat mengadili individu pelaku kejahatan Internasional dalam kaitan dengan tindakan pidana yang dilakukan secara sendiri-sendiri dalam kerangka kejahatan kolektif. Peluang lain yang dapat digunakan untuk mengadili pelaku genosida adalah dengan menggunakan *Universal Jurisdiction*, yaitu pengadilan di suatu negara yang membuka yurisdiksinya untuk mengadili kejahatan Internasional dengan kategori *ius cogens* yang mengharuskan setiap negara memikul tanggung jawab atasnya. *Universal Jurisdiction* berdasarkan *Brussel Principles* berwenang mengadili genosida, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang yang dianggap sebagai *crimen contra omnes*. Dewasa ini ada beberapa negara yang membuka pengadilannya sebagai yurisdiksi universal bagi kejahatan

Internasional, diantaranya Australia, Belgia, Belanda, Canada, Finlandia, Perancis, Jerman, Spanyol, Israel, dan Senegal.

Konvensi Genosida adalah terobosan kesadaran manusia untuk melindungi manusia dari ancaman jahat terhadap kemanusiaan. Dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, Konvensi untuk Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida menjadikan genosida mendapat pengakuan sebagai kejahatan Internasional yang dilakukan pada masa perang maupun damai. Definisi genosida tidak hanya merujuk pada kehancuran seketika sebuah kelompok, tetapi juga mencakup kehancuran generasi yang akan datang dari sebuah kelompok yang masuk dalam perlindungan Konvensi. Dengan demikian Konvensi Genosida juga mencegah dan mengantisipasi kehancuran entitas budaya suatu kelompok.

Di tataran hukum, maxim etika Pembebasan dapat di operasionalkan untuk menumbuhkan norma-norma hukum hak asasi manusia yang berpihak kepada korban, dan sistem adjudikasi yang memberi suara bagi korban dan para penyintas. Korban sebagai titik tolak dari proses adjudikasi genosida merupakan upaya nyata dari sistem hukum modern untuk memutus impunitas dan berkontribusi pada janji "never again".

9. Penutup

Penelitian ini diinspirasi oleh pemikiran Zygmunt Bauman tentang Holocaust dalam kaitan dengan kritiknya terhadap modernitas. Modernitas yang mendasari eksistensinya dengan rasionalitas manusia, percaya bahwa manusia dapat menundukkan ketidakberaturan alam dan yang sosial. Dalam modernitas yang keras (*solid modernity*), ambisi keteraturan yang melekat pada modernitas, mengakibatkan praktik-praktik kehidupan modern dalam bidang sosial, politik, dan intelektual harus membasmi yang tak teratur, yang lain, yang berbeda, yang tak terdefiniskan atau disebut oleh Bauman sebagai ambivalensi. Penghancuran Yahudi yang bertujuan untuk mencapai keteraturan politik dan sosial berdasarkan kesamaan rasial, menunjukkan praktik politik modern yang tidak toleran terhadap "yang lain". Karakter modern dari Holocaust juga dari penggunaan teknologi dan birokrasi yang keduanya merupakan manifestasi dari cara kerja saintifik dari rasio instrumental.

Sementara dalam modernitas yang likat (*liquid modernity*) yang memproduksi masyarakat yang individualistik, di mana manusia lebih bebas bergerak dan memilih identitas, Bauman

memprediksi munculnya penguatan kolektivitas yang berujung pada terjadinya genosida. Atas dasar pemikiran Bauman tentang modernitas yang likat, Vetlesen mengembangkan pemikiran tentang genosida sebagai kejahatan kolektif dengan mengangkat persoalan identitas manusia. Dalam modernitas yang likat, masyarakat yang individualistik menghancurkan solidaritas sosial yang bersumber dari kolektivitas. Manusia modern yang tercerabut dari kolektivitasnya kembali mencari tautan dengan identitas kolektif. Kerinduan manusia modern terhadap kolektivitas memberikan kesempatan bagi pemimpin-pemimpin karismatik untuk menawarkan kolektivitas berdasarkan kesamaan identitas yang dijanjikan dapat menghidupkan solidaritas dan identitas yang lebih stabil. Di sinilah ideologi digunakan untuk memanipulasi kesadaran manusia, menciptakan rasa takut terhadap kelompok "yang lain" dan menjustifikasi pembasmian.

Upaya Bauman untuk menarik Holocaust ke dalam kajian sosiologi memposisikan genosida sebagai peringatan bagi manusia modern dan peradaban modern dengan proyek penataan sosialnya yang mengorbankan "yang lain". Dalam hal ini pemikiran Enrique Dussel tentang Etika Pembebasan dapat menjadi alternatif etika bagi proyek modernitas. Etika Pembebasan di Era eksklusi memberikan landasan tanggung jawab etis bagi manusia untuk memproduksi dan mengembangkan hidup korban. Praxis Pembebasan memberikan justifikasi kepada korban untuk melawan semua bentuk eksklusi.

Lantas apa kebaruan dari penelitian ini sementara sudah banyak orang yang membahas pemikiran Zygmunt Bauman? Dalam pandangan saya, meskipun sudah banyak karya yang membahas pemikiran Zygmunt Bauman, namun belum pernah ditemukan sebuah karya yang mendialogkan pemikiran Bauman dengan pemikiran Vetlesen dan Dussel. Kedua, meskipun modernitas sudah banyak dikritik oleh para pemikir sejak satu abad yang lalu, namun belum ada karya pemikiran yang melakukan evaluasi etis terhadap proyek modernitas dari perspektif etika korban. Karenanya, kebaruan dari tesis yang saya ajukan dalam disertasi ini ada pada integrasi etika berbasis korban kedalam proyek modernitas sebagai upaya untuk mewujudkan dunia modern tanpa korban. Upaya ini sekaligus menegaskan bahwa filsafat yang berpihak kepada korban menjadi kebutuhan yang tak terhindarkan di era modern.

Kemudian, apa relevansi disertasi ini bagi kehidupan kita di Indonesia. Setidaknya ada dua hal penting yang dapat ditarik dari disertasi ini bagi konteks Indonesia. Pertama, bahwa visi Indonesia sebagai bangsa yang plural harus dihidupi dengan mengakui, menghormati dan

melindungi hak-hak asasi setiap orang atau kelompok tanpa diskriminasi. Tanggung jawab ini mengharuskan semua proses penataan sosial melalui pembuatan kebijakan publik, hukum dan program-program pembangunan diperiksa dengan maksim etika Pembebasan sehingga setiap produk kebijakan publik tidak menyingkirkan atau berdampak penyingkiran terhadap “yang berbeda” atau “yang lain” baik dari segi proses maupun hasil. Kedua, dalam relasi antar manusia, setiap individu dituntut untuk menghormati hak-hak asasi manusia yang lainnya dan peduli pada penderitaan sesamanya. Tanggung jawab ini dapat ditumbuhkan melalui pengasuhan dalam keluarga dan pendidikan sehingga visi Indonesia yang plural dapat dicapai melalui masyarakat yang baik dan adil.

Untuk mengakhiri disertasi ini, saya ingin mengutip sebuah pernyataan dari Zygmunt Bauman yang ditulis dalam sebuah artikel berjudul “*the Duty to Remember: But Remember What?*” Dalam artikel tersebut, Bauman menegaskan bahwa manusia harus mengingat Holocaust sebagai peringatan bagi dirinya sendiri. Dengan peringatan tersebut, pengalaman tentang Holocaust tidak hanya menyadarkan manusia Jerman atau Yahudi, tetapi menyadarkan kita semua tentang bagaimana manusia harus mengada di dunia bersama “yang lain”. *The duty to remember*, dengan demikian adalah kewajiban untuk peduli dan bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup “yang lain”.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Utama

Bauman, Zygmunt, *Modernity and the Holocaust*, Polity Press, Cambridge, 1989

Bauman, Zygmunt, *Modernity and Ambivalence*, Polity Press, Cambridge, 1991

Dussel, Enrique, *Ethics of Liberation in the Age of Globalization and Exclusion*, translated by Eduardo Mendieta, Camilo Perez Bustillo, Yolanda Angulo and Nelson Maldonado-Torres, Duke University Press, Durham and London, 2011

Vetlesen, Arne Johan, *Evil and Human Agency: Understanding Collective Evildoing*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005

2. Sumber Pendukung

Alford, Fred, *The Psychoanalytic Theory of Greek Tragedy*, Yale University Press, New Haven, 1992

Allen, Beverly, *Rape Warfare: The Hidden Genocide in Bosnia Herzegovina and Croatia*, Minnesota University Press, Minnesota, 1996

Alcoff, Linda Martin and Eduardo Mendieta, *Thinking From The Underside Of History, Enrique Dussel's Philosophy of Liberation*, Rowman & Littlefield Publisher, New York, 2000

Alcoff, Linda Martin, *Identity Politics Reconsidered*, Palgrave Macmillan, New York, 2006

Bauman, Jenina, *Winter in the Morning*, Virago, London, 1968

Bauman, Zygmunt, *Thinking Sociologically*, Blackwell Publishers. Ltd, Oxford, UK, 1990

Bauman, Zygmunt, *Postmodern Ethics*, Blackwell Publisher. Inc, Cambridge, Massachusetts, 1994

Bauman, Zygmunt, *Society Under Siege*, Polity Press in association with Blackwell Publishers Ltd, Cambridge-Oxford, 2002

Bauman, Zygmunt, *Liquid Modernity*, Polity Press, Cambridge, 2000

Bauman, Zygmunt, *Liquid Fear*, Goldsmiths College, University of London, New Cross, London, 2003

Bauman, Zygmunt, *Intimation of Post Modernity*, Routledge, London, 1992

- Bauman, Zygmunt, *Individualized Society*, Polity Press, Cambridge, 2001
- Bauman, Zygmunt, *Culture as Praxis*, Second Edition, Sage, London, 1999
- Bauman, Zygmunt, *Post Modern Ethics*, Blackwell Publisher Ltd, Oxford, 1993
- Bauman, Zygmunt, *Does Ethics Have A Chance in A World Of Consumers?*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 2008
- Bauman, Zygmunt and Leonidas Donskis, *Moral Blindness*, Polity Press, Cambridge, 2013
- Bauman, Zygmunt and Carlo Bordoni, *State of Crisis*, Polity Press, Cambridge, 2014
- Beilharz, Peter, *The Bauman Reader*, Blackwell Publisher Inc., Oxford, 2001
- Beilharz, Peter, *Zygmunt Bauman, Dialectic of Modernity*, SAGE Publications Inc., London, 2000
- Bellamy, Alex J., *Massacres and Morality: Mass Atrocities in an Age of Civilian Immunity*, Oxford University Press, Oxford, 2014
- Bion, Wilfred, *Experiences In Groups*, Routledge, London, UK, 2005
- Birmingham, Peg, *Hannah Arendt and Human Rights: the Predicament of Common Responsibility*, Indiana University Press, Indianapolis, 2006
- Blackshaw, Tony, *Zygmunt Bauman*, Routledge, New York, 2005
- Bloxham, Donald & Moses, Dirk, *The Oxford Handbook of Genocide Studies*, Oxford University Press, Oxford, 2010
- Breuilly, John, *Nationalism and the State*, Second edition, Manchester University Press, Manchester, 1993
- Dawidowicz, Lucy S., *The War Against the Jews 1933-1945*, Bantam Books, New York, 1986
- Davis, Mark and Keith Tester, *Bauman's Challenge: Sociological Issues for the 21st Century*, Palgrave Macmillan, New York, 2010
- Dussel, Enrique, *The Underside of Modernity: Apel, Ricoer, Rorty, Taylor and the Philosophy of Liberation*, translated and edited by Eduardo Mendieta, Humanities Press International, Inc., New Jersey, 1996
- Elias, Norbert, *The Civilizing Process*, Blackwell Publishing, Oxford, 2000

- Fein, Helen, *Human Rights and Wrongs: Slavery, Terror, Genocide*, Paradigm Publisher, USA, 2007
- Fine, Robert and Turner, Charles (ed.), *Social Theory after the Holocaust*, Liverpool University Press, Liverpool, 2000
- Freden, Michael, *Ideology: A Very Short of Introduction*, Oxford University Press, Oxford, 2003
- Freden, Michael, *Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach*, Clarendon Press, Oxford, 2006
- Geddes, Jennifer L., (ed), *The Double Binds of Ethics after the Holocaust: Salvaging the Fragments*, Palgrave Macmillan, New York, 2009
- Gellately, Robert and Kiernan, Ben, *The Specter of Genocide: Mass Murder in Historical Perspective*, Cambridge University Press, Cambridge, 2009
- Glover, Jonathan, *Humanity: A Moral History of the Twentieth Century*, Yale University Press, New Heaven, 2000
- Hart, H.L.A, *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*, Oxford University Press, Oxford, UK, 2008
- Hayes, Peter & John K. Roth (editor), *The Oxford Handbook of Holocaust Studies*, Oxford University Press, Oxford, 2012
- Hinton, Alexander Laban (ed), *Annihilating Difference: the Anthropology of Genocide*, University of California Press, California, 2002
- Herf, Jeffrey, *Reactionary Modernism: Technology, Culture and Politics in Weimar and The Third Reich*, Cambridge, 1984
- Hirsch, Herbert, *Genocide and the Politics of Memory: Studying Death to Preserve Life*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, USA, 1995
- Ignatief, Michael, *Human Rights as Political Idolatry*, Princeton University Press, Princeton, 2001
- Jacobs, Janet, *Memorializing The Holocaust: Gender, Genocide, and Collective Memory*, I.B. Tauris & Co. Ltd, New York, 2010
- Jones, Adam, *Genocide: A Comprehensive Introduction*, Second Edition, Routledge, New York, 2011
- Jacobsen, Michael Hviid and Poder, Poul, *The Sociology of Zygmunt Bauman: Challenges and Critique*, Ashgate Publishing Limited, 1988
- Kant, Immanuel, *Religion Within the Limits of Reason Alone*, translated by TM Green & HH Hudson, Harper Torchbooks, New York, 1960

- Keane, John, *Democracy and Civil Society*, Revised Edition, University of Westminster, London, 1998
- Kearney, Richard, *Strangers, Gods and Monster: Interpreting Otherness*, Routledge, London & New York, 2003
- Kennedy, David, *The Dark Sides of Virtue: Reassessing International Humanitarianism*, Princeton University Press, Princeton, 2004
- Kilminster, Richard and Ian Varcoe, *Culture, Modernity and Revolution: Essays in Honour of Zygmunt Bauman*, Routledge, New York, 2001
- Levinas, Emmanuel, *Totality and Infinity: An Essay on Exteriority*, translated by Alphonso Lingis, Duquesne University Press, Pittsburgh, 1969
- Levinas Emmanuel, *Otherwise Than Being or Beyond Essence*, translated by Alphonso Lingis, Duquesne University Press, Pittsburgh, 1998
- Mann, Michael, *The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005
- McKeogh, Colm, *Innocent Civilian: The Morality of Killing in War*, Palgrave, Basingstoke, 2002
- Mosse, David, *Toward the Final Solution. A History of European Racism*, University of Wisconsin Press, Wisconsin, 1985
- Rawls, John, *The Law of Peoples*, Harvard University Press, USA, 2002
- Rosenbaum, Alan. S., *Is the Holocaust Unique? Perspective on Comparative Genocide*, Westview Press, 2009
- Roth, John K., *Ethics after the Holocaust: Perspectives, Critiques, and Responses*, Paragon House, 1999
- Roth, John K., *The Failure of Ethics: Confronting the Holocaust, Genocide & Other Mass Atrocities*, Oxford University Press, Oxford, 2015
- Simmel, Georg, *The Stranger*, dalam Kurt H. Wolff (ed), *The sociology of Georg Simmel*, Free Press, New York, 1950
- Simmon, William Paul, *Human Rights Law and the Marginalized Other*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011
- Shuster, Martin, *Autonomy After Auschwitz: Adorno, German Idealism, and Modernity*, The University of Chicago Press, Chicago, 2014
- Snyder, Timothy, *Black Earth: The Holocaust As History and Warning*, Tim Dugan Books, New York, 2015

Spargo, Clifton R., *Vigilant Memory: Emmanuel Levinas, the Holocaust and the Unjust Death*, John Hopkins University Press, Baltimore, 2006

Stone, Dan, *The Historiography of the Holocaust*, Palgrave-Macmillan, New York, 2004

Stone, Dan, *Histories of the Holocaust*, Oxford University Press, Oxford, 2010

Stone, Dan, *Theoretical Interpretation of the Holocaust*, Rodopi, B.V, 2001

Tester, Keith, *The Social Thought of Zygmunt Bauman*, Plagrave Macmillan, New York, 2004

Vandenberghe, Frederic, *A Philosophical History of German Sociology*, Translated by Carolyn Shread, Roudledge, London and New York, 2009

Weissbrodt, David and Fitzpatrick, Joan, *International Human Rights: Law, Policy, and Process*, Third Edition, Anderson Publishing Co., Ohio, 2001

Wolf, Jonathan, *An Introduction To Political Philosophy*, Oxford University Press, Oxford, 2006

3. Artikel Dalam Buku

Browning, Christopher R, "Problem Solver", dalam *The Oxford Handbook of Holocaust Studies*, editor Peter Hayes dan John K Roth, Oxford University Press, Oxford, 2010

Dean, Martin C. , "Ghettos", dalam *The Oxford Handbook of Holocaust Studies*, editor Peter Hayes dan John K. Roth, Oxford University Press, Oxford, 2010

Gilman, Sander L., "Are Jews White? Or The History of the Nose Job" , dalam *Theories of Race and Racism*, Les Back dan John Solomos (editor), Routledge, London, 2000

Gruner, Wolf, "Greater Germany", dalam *The Oxford Handbook of Holocaust Studies*, editor Peter Hayes dan John K. Roth, Oxford University Press, Oxford, 2010

Hayden, Patrick, "Repudiating Inhumanity: Cosmopolitan Justice and The Obligation to Prosecute Human Rights Atrocities" dalam *Genocide and Human Rights: A Philosophical Approach*, Editor John K. Roth, Palgrave Macmilan, New York , 2005

Lang, Berel, "The Evil in Genocide" , dalam *Genocide and Human Rights: A Philosophical Guide*, Editor John K. Roth, Palgrave Macmillan, New York, 2005

Mansson, Niclas, "Bauman on Stranger-Unwanted Peculiarities", dalam Jacobsen dan Poder, *The Sociology of Zygmunt Bauman: Challenge and Critique*, Ashgate Publishing Limited, UK, 2008

Heberer, Patricia, "Science", dalam *Oxford Handbook of Holocaust Studies*, 2010

Roth, John K., "The Problem of Evil: How Genocide Affect Philosophy?", dalam *Genocide and Human Rights: A Philosophical Guide*, editor John K. Roth, Palgrave Macmillan, New York, 2005

Todorov, Tzvetan, "Race and Racism" dalam *Theories of Race and Racism*, Les back dan John Solomos (editor), Routledge, London, 2000

Wittmann, Rebecca, "Punishment", dalam *The Oxford Handbook of Holocaust Studies*, Oxford University Press, Oxford, 2010

4. Artikel Dalam Jurnal

Bauman, Zygmunt, *Identity – Then, Now, What For?*, Polish Sociological Review, No 123 (1998), Halaman 205 – 216, <http://www.jstor.org/stable/41274679>.

Beilharz, Peter, The World We Create, Polish Sociological Review, No 155 (2006), Halaman 325 – 336, <http://www.jstor.org/stable/41274977>.

Campbell, Bradley, *Genocide as Social Control*, Sociological Theory, Vol 27, No 2 (2009). Halaman 150 – 172, <http://www.jstor.org/stable/40376129>.

Cmiel, Kenneth, The Recent History of Human Rights, The American Historical Review, Vol. 109, No 1(2004), <http://www.jstor.org/stable/10.1086/530153>.

Docker, John, *The Enlightenment and Genocide*, Journal of Narrative Theory, Vol. 33, No. 3, 2003, halaman 292 – 314, <http://www.jstore.org/stable/30224594>

Freeman, Michael, *Genocide, Civilization and Modernity*, The British Journal of Sociology, Vol 46, No. 2, 1995, halaman 207 – 223, <http://www.jstore.org/stable/591786>


Isasi-Diaz, Ada Maria, *Contemporary Issues in Liberation Ethics*, Sacred Heart University Review, Vol.13: Iss. 1, Article 2, 1993, <http://digitalcommons.Sacredheart.edu/shureview/vol13/iss1/2>

Jacobsen, Michael Hviid dan Marshman, Sophia, *The Four Faces of Human Suffering in the Sociology of Zygmunt Bauman – Continuity and Change*, Polish Sociological Review, No 161, halaman 5, diunduh dari <http://www.jstor.org/stable/41275045>

Mazower, Mark, *Violence and the State in the Twentieth Century*, The American Historical Review, Vol 107, No. 4, 2002, halaman 1158 – 1178, <http://www.jstore.org/stable/10.1086/532667>

Waxman, Matthew C., *Intervention to Stop Genocide and Mass Atrocities*, International Institution and Global Governance Program, Council Special Report No 49, October 2009

Vyver, John D., *Prosecution and Punishment of the Crime of Genocide*, Fordham International Law Journal, Vol 23, 1999



RIWAYAT HIDUP

Antarini Pratiwi, lahir di Madiun pada tanggal 16 Februari 1962. Belajar Hukum di Universitas Gajah Mada dengan beasiswa dari Yayasan Gajahmada, dan lulus pada tahun 1986. Pada tahun 2002 ia mendapat beasiswa Fulbright untuk menempuh pendidikan pascasarjana (S2) di Universitas Northwestern di Chicago-Amerika Serikat dengan penelitian berjudul *In Light Of Akayesu: Rape As A Means of Genocide*. Ia memperoleh gelar master of International Human Rights Law (with Honor) pada tahun 2003.

Ia yang saat ini menjadi anggota Board of Trustees dari *Indonesian Scholarship and Research Support Foundation (ISRSF)*, pernah menjadi Koordinator Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia (1998-2002), Direktur Eksekutif Yayasan Pemantau Hak Anak (2005 - 2007), dan anggota Dewan Pengurus INFID (2010-2014). Tahun 2000 ia menjadi prosecutor pada "Women's International War Crimes Tribunal on Japan's Military Sexual Slavery" di Tokyo-Jepang, dan "International People's Tribunal on Crimes Against Humanity committed in Indonesia During and After 1965" yang di selenggarakan di Den Haag-Belanda pada tahun 2015.

Ia yang ikut mendirikan Yayasan Semarak Cerlang Nusa, pernah bekerja sebagai human rights advisor pada program Police Reform di International Organization of Migration, dan menjadi country technical advisor dalam UN Secretary General Study on Violence against Children, saat ini bekerja di Oxfam in Indonesia.